

**KEDUDUKAN SAKSI *DE AUDITU* DALAM
PRAKTIK PERADILAN MENURUT HUKUM
ACARA PIDANA¹**

Oleh: Asprianti Wangke²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan saksi *De Auditu* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bagaimana fungsi keterangan saksi *De Auditu* dalam sistem pembuktian tindak Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan alat-alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah ditentukan secara limitatif. Artinya, tidak boleh ada alat bukti yang lain selain yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim terikat dengan alat-alat bukti tersebut, walaupun hakim menyimpang dari ketentuan KUHAP tersebut, maka berkonsekuensi tidak sahnya alat bukti tersebut, kecuali penggunaan alat bukti diluar ketentuan KUHAP tersebut telah ditentukan lain oleh undang-undang (khusus). Namun setelah dikeluarkannya putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 yang berimplikasi pada perluasan makna dari saksi, sehingga saksi *de auditu* dapat dihadirkan dan di dengar keterangannya oleh hakim di persidangan. 1. Fungsi Keterangan saksi *de auditu* dalam hukum pembuktian di Indonesia pada prinsipnya dalam hukum Indonesia keterangan saksi *de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara perdata maupun dalam acara pidana. Tetapi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa keterangan saksi *de auditu* tersebut sebenarnya dapat menjadi alat bukti langsung (dalam acara perdata) dan alat bukti persangkaan dalam acara perdata atau alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana. Keterangan saksi *de auditu* sebenarnya dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam acara pidana atau alat bukti persangkaan dalam acara perdata. Untuk itu, patut dipertimbangkan oleh hakim kapan saatnya keterangan saksi *de*

auditu dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau persangkaan tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi. Pertimbangan hakim yang diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.

Kata kunci: Kedudukan Saksi De Auditu, Sistem Peradilan Acara Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya dalam hukum Indonesia, keterangan saksi *de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara perdata maupun acara pidana. Akan tetapi, dalam praktik peradilan sekarang, alat bukti saksi *de auditu* banyak digunakan untuk membuktikan suatu fakta di persidangan. Adapun dalam hukum acara pidana, mengenai larangan menggunakan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti diatur secara lebih tegas dari yang terdapat dalam hukum acara perdata yaitu bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.³

Menjadi saksi adalah kewajiban, karena itu hal yang sangat penting karena tingkat keakuratan keterangan yang diberikan, maka kepadanya berlakulah syarat-syarat kecakapan berbuat, dalam arti kecakapan pikiran dari orang yang bersangkutan. Keterangan dari orang-orang yang tidak layak menjadi saksi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yaitu keterangan saksi. Pada tahun 2011, Mahkamah Konsitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui putusan nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith SH, MH; Drs. Tommy M.R Kumampung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101529

³ Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa “Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa.⁴

Putusan MK yang meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk hukum baru tersebut tentunya membawa konsekuensi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini baik dalam ketentuan perundang-undangan, literatur maupun doktrin oleh para ahli menjelaskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana tersebut. Putusan tersebut juga menimbulkan beberapa dampak dalam hukum acara pidana di Indonesia, jika ternyata saksi adalah tidak harus orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana, lalu bagaimana kriteria orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi, kemudian bagaimana kriteria keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, apakah orang yang tidak melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana dapat menjadi saksi dalam persidangan pidana. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan syarat-syarat yang jelas bagaimana kriteria saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Sistem Peradilan Acara Pidana Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan saksi *De Auditu* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?

⁴ Agus Sahbani. *MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHP*. www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 10 September 2014

2. Bagaimana fungsi keterangan saksi *De Auditu* dalam sistem pembuktian tindak Pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Saksi *De Auditu* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pengaturan yang sudah jelas dalam KUHP mengenai tidak diakuinya kesaksian *de auditu* dan kriteria orang yang dapat memberikan keterangan saksi ternyata masih menimbulkan persoalan karena belum jelasnya pengaturan mengenai saksi secara menyeluruh di dalam KUHP. Dalam perkembangannya Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP apabila dihubungkan dengan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHP dianggap oleh para ahli bertentangan satu dengan yang lain. Dalam Pasal 65 KUHP dijelaskan bahwa: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti

⁵ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 41

yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi ketentuan menurut ketentuan undang-undang.

Pertama, adalah seorang saksi dalam memberikan keterangannya harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, adapun sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.⁶

Kedua, adalah masalah kekuatan keterangan saksi sebagai alat bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu, apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁷

Ketiga, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukanlah alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Keempat, adalah diakuinya asas *unus testis nullus testis* yang artinya keterangan satu saksi bukanlah sebagai alat bukti. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Artinya, keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat

bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Kelima, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Sering terdapat kekeliruan bahwa dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.⁸ Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak jika secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.

Perkembangan definisi saksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 26 *junto* pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010. Perluasan definisi saksi bermula ketika penyidik Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M. Amari menolak permintaan Yusril agar menghadirkan empat saksi *a de charge* atau meringankan, yakni mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti diketahui, Yusril telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Permintaan itu ditolak dengan alasan keempat orang itu bukan saksi dalam kategori orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri sebuah tindak pidana. Penolakan itu didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP.⁹

Perluasan definisi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya menyatakan bahwa definisi saksi sebagai alat

⁸*Ibid hal 289*

⁹<http://entertainment.kompas.com/read/2010/11/02/03274912/Saksi.Ditolak.Yusril.Minta.MK.Tafsirkan.KUHAP>, diakses pada tanggal 26 Mei 2015 pukul 12.00 WIB

⁶ *Ibid hal 287*

⁷ *Ibid hal 288*

bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Putusan tersebut termasuk putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif*. Sehingga semenjak dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut, maka Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP sepanjang pengertian dari saksi dan keterangan saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat dikatakan tidak berlaku.

Implikasi yuridis dari putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga sudah seharusnya keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan suatu alat bukti langsung di persidangan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk.

B. Fungsi Keterangan Saksi *De Auditu* Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Indonesia

Pada prinsipnya dalam hukum Indonesia keterangan saksi *de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara perdata maupun dalam acara pidana. Tetapi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa keterangan saksi *de auditu* tersebut sebenarnya dapat menjadi alat bukti langsung (dalam acara perdata) dan alat bukti persangkaan dalam acara perdata atau alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana.

Keterangan saksi *de auditu* sebenarnya dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam acara pidana atau alat bukti persangkaan dalam acara perdata. Untuk itu, patut dipertimbangkan oleh hakim kapan saatnya keterangan saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau persangkaan tersebut. Karena keberatan dan yang disangsikan dalam saksi *de auditu* adalah tentang benar atau tidaknya ucapan pihak saksi yang tidak ke pengadilan tersebut, maka titik fokus utama dari dipakainya saksi *de auditu* sebagai alat bukti tersebut adalah sejauh mana dapat dipercaya ucapan saksi yang tidak ke pengadilan itu.¹⁰

Jika menurut hakim yang menyidangkannya ternyata keterangan saksi pihak ketiga tersebut cukup *reasonable* untuk dapat dipercaya, keterangan saksi seperti itu dikecualikan dari *de auditu*. Artinya, keterangan saksi seperti itu dapat diakui sebagai alat bukti petunjuk dalam acara pidana atau lewat alat bukti persangkaan dalam acara perdata. Pendapat tentang dapat dipakainya keterangan saksi *de auditu* oleh hakim, baik sebagai bukti petunjuk

Pendapat tentang dapat dipakainya keterangan saksi *de auditu* oleh hakim, baik sebagai bukti petunjuk dalam acara pidana atau secara langsung maupun lewat bukti persangkaan dalam acara perdata, juga diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia meskipun belum ada arah sasaran yang jelas.¹¹ Prinsip umum yang diterima secara meluas dalam praktik pengadilan adalah bahwa saksi *de auditu* tidak berharga sebagai alat bukti sah.

Kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti petunjuk dapat diterima berdasar dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 PK/Pid.Sus/2010. Putusan Mahkamah Agung yang menerima adanya saksi *de auditu* juga didasarkan dari putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang mempergunakan saksi *de auditu* sebagai alat bukti yakni alat bukti petunjuk.

Menurut Nicolas Simanjuntak ada sekurang-kurangnya tiga nilai praktis dengan mengetahui sejak awal alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk memprediksi hasil akhir sidang yaitu. *Pertama*, seperti dalam metode penelitian

¹⁰ Fuady, *Op.Cit*, hal 146

¹¹ Fuady, *Op.Cit*, hal 147

ilmiah, asumsi preposisi deskriptif atau hipotesis akan dapat diajukan sejak awal itu akan menjadi bahan proposal untuk didalami, dibahas, dikaji, dan akan dibuktikan hingga menemukan kebenaran teoritis yang ada.¹²

Kedua, rancangan reabilitas kebijakan untuk rencana kerja (*actions plan*) bagi pihak pengambil keputusan manajerial (*decision makers*), sehingga dengan prediksi itu akan dapat disusun kalkulasi rencana usaha dan kegiatan yang reliabel dengan segala resiko yang mungkin timbul sebagai *calculated risk*. *Ketiga*, *by the way*, kalkulasi harga nilai ekonomis atas jasa profesi dan volume kerja yang akan dinegosiasi antara calon klien dengan advokat atau konsultan mengenai suatu perkara, justru dimulai dari prediksi terhadap probabilitas dan reabilitas stok persediaan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan.¹³

Perlu juga diketahui bahwa kesaksian *de auditu* yang tidak dapat diterima adalah kesaksian yang didengar dari pihak lain, dimana pihak lain tersebut perlu dihadirkan ke pengadilan, tetapi tidak dapat hadir di pengadilan tersebut. Dengan demikian, hakim tidak mengetahuinya apakah pihak lain tersebut sedang berbohong atau tidak. Karena itu, kesaksian *de auditu* yang didengar dari pihak lain, tetapi jika pihak lain tersebut tidak perlu atau tidak relevan untuk dihadirkan, dan tidak perlu dibuktikan kebenaran dari ucapan pihak lain tersebut, tidak merupakan kesaksian *de auditu*.

Munir Fuady dalam bukunya berpendapat “apakah saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti? hal ini sangat bergantung pada kasus per kasus. Apabila ada hal yang kuat mempercayai kebenaran dari saksi *de auditu*, misalnya keterangan tersebut dapat dimasukkan dalam kelompok yang dikecualikan, saksi *de auditu* tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam Hukum Acara Perdata, saksi *de auditu* dapat diakui, baik lewat bukti persangkaan maupun tidak. Adapun dalam Hukum Acara Pidana dapat diakui lewat bukti petunjuk”.¹⁴

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 atas permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya pasal 1 angka 26 dan pasal 1 angka 27. Menurut Mahkamah, pasal 1 angka 26 dan angka 27 Memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya sesuai dalam pasal 65 KUHP.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Berdasarkan putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi menerima adanya saksi yang tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri suatu peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah memperbolehkan diadikannya saksi *de auditu* dalam suatu persidangan.

Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi. Pertimbangan hakim yang diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.

Relevansi seorang saksi juga dapat didukung oleh alasan “pengetahuannya”. Tegasnya harus mempunyai “sumber pengetahuan” yang logis atau masuk akal. Misalnya, saksi katakana melihat sendiri peristiwa tindak pidana penganiayaan di rumahnya sewaktu ia masih berada di kantor. Hal ini tidaklah dapat dikatakan sebagai kesaksian yang relevan. Jadi, setiap unsur keterangan harus diuji dengan sumber pengetahuan saksi, dan setelah diuji dengan sumber pengetahuan, benar terdapat ketepatan keterangan yang masuk akal, antara

¹² Nikolas Simanjuntak. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hal 274

¹³ *Ibid* hal 275

¹⁴ Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 146

keterangan saksi dengan sumber pengetahuannya harus benar-benar konsisten antara yang satu dengan yang lain.¹⁵

Sebagai contoh dalam kasus Yusril Ihza Mahendra pada tahun 2010 tentang tindak pidana khusus korupsi Sisminbakum di Kementerian Hukum dan HAM. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur ketentuan mengenai saksi dan keterangan saksi, sehingga pada saat itu ketentuan saksi mengacu kepada makna Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP *jo* Pasal 65 KUHAP karena pada saat itu Yusril bermaksud menghadirkan beberapa orang saksi yang meringankan bagi dirinya. Undang-Undang yang mengatur beberapa tindak pidana khusus lainnya seperti Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE juga tidak memberikan pengertian khusus mengenai ketentuan dan kriteria dari orang yang dapat bernilai sebagai saksi. Sehingga berdasarkan asas hukum yang telah dijelaskan diatas, ketentuan mengenai saksi juga mengacu pada KUHAP.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.¹⁶

Dalam hal kekaburan hukum yang masih terdapat dalam ketentuan tersebut, maka selanjutnya didalam pembentukan R-KUHAP

yang tengah berlangsung haruslah diperjelas mengenai kriteria saksi dan keterangan saksi yang dapat bernilai sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. ebagai contoh dalam kasus Yusril Ihza Mahendra pada tahun 2010 tentang tindak pidana khusus korupsi Sisminbakum di Kementerian Hukum dan HAM. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur ketentuan mengenai saksi dan keterangan saksi, sehingga pada saat itu ketentuan saksi mengacu kepada makna Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP *jo* Pasal 65 KUHAP karena pada saat itu Yusril bermaksud menghadirkan beberapa orang saksi yang meringankan bagi dirinya. Undang-Undang yang mengatur beberapa tindak pidana khusus lainnya seperti Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE juga tidak memberikan pengertian khusus mengenai ketentuan dan kriteria dari orang yang dapat bernilai sebagai saksi. Sehingga berdasarkan asas hukum yang telah dijelaskan diatas, ketentuan mengenai saksi juga mengacu pada KUHAP.

Keputusan-keputusan hakim mengenai kesaksian *de auditu* adalah bahwa tidak dapat dirumuskan secara jelas bahwa kesaksian *de auditu* diterima ataukah tidak sebagai alat bukti, tetapi tergantung dari kenyataan-kenyataan kasus demi kasus. Keberatan terhadap kesaksian *de auditu* dahulu didasarkan kepada asas bahwa seluruh proses pembuktian langsung didepan hakim dan terdakwa mengikuti seluruh proses itu, yang merupakan pembuktian terbaik (*the best evidence*).

Analisis yang dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwa saksi dalam perkara pidana diperluas maknanya menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang

¹⁵ M.Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.144

¹⁶ Hamzah, *Op.Cit*, hal 266

didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Sehingga dapat disimpulkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut, ketentuan saksi dan keterangan saksi yang berada didalam KUHAP telah diperluas maknanya menjadi Keterangan dari orang yang tidak harus melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana sepanjang keterangan yang diucapkan relevan dengan peristiwa pidana yang sedang berlangsung dan menjelaskan alasan pengetahuannya itu. Perluasan ini juga berlaku dalam perkara pidana dalam ranah pidana khusus jika Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria saksi dan keterangan saksi, sehingga pengaturannya dikembalikan kepada KUHAP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan alat-alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah ditentukan secara limitatif. Artinya, tidak boleh ada alat bukti yang lain selain yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim terikat dengan alat-alat bukti tersebut, walaupun hakim menyimpang dari ketentuan KUHAP tersebut, maka berkonsekuensi tidak sahnya alat bukti tersebut, kecuali penggunaan alat bukti diluar ketentuan KUHAP tersebut telah ditentukan lain oleh undang-undang (khusus). Namun setelah dikeluarkannya putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 yang berimplikasi pada perluasan makna dari saksi, sehingga saksi *de auditu* dapat dihadirkan dan di dengar keterangannya oleh hakim di persidangan.
2. Fungsi Keterangan saksi *de auditu* dalam hukum pembuktian di Indonesia

Pada prinsipnya dalam hukum Indonesia keterangan saksi *de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara perdata maupun dalam acara pidana. Tetapi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa keterangan saksi *de auditu* tersebut sebenarnya dapat menjadi alat bukti langsung (dalam acara perdata) dan alat bukti persangkaan dalam acara perdata atau alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana.

Keterangan saksi *de auditu* sebenarnya dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam acara pidana atau alat bukti persangkaan dalam acara perdata. Untuk itu, patut dipertimbangkan oleh hakim kapan saatnya keterangan saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau persangkaan tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi. Pertimbangan hakim yang diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.

B. Saran

1. Supaya mendapat kepastian hukum di masyarakat dan tidak mebingungkan para penegak hukum, pengaturan mengenai saksi *de auditu* harus dirumuskan secara tegas dalam pearaturan perundang-undangan di Indonesia, mengingat tidak selamanya dalam perkara pidana terdapat saksi yang sesuai dengan rumusan yang diatur dalam KUHAP.
2. Supaya keterangan saksi *de auditu* dapat digunakan di persidangan, seharusnya Pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif dan para penegak hukum harus lebih jeli lagi melihat kebutuhan hukum yang ada guna menunjang proses beracara di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumnus
- Al. Wisnubroto dan G.Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 1994. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan
- Djisman Samosir. 1986. *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*. Bandung: Binacipta
- Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Febri Sri Utami. *Kedudukan Keterangan Saksi Di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/ Pid.B/ 2012/ Pn.Stb)*. 2014. Skripsi. Perpustakaan Fakultas Hukum Sumatera Utara
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishng
- Luhut M.P Pangaribuan. 2016. *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*. Jakarta: Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Pupus Sinar Sinanti
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M.Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika
- M.Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Munir Fuady. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Prenada media Grup
- Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Grup
- Sandi Handika. 2016. *Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studiputusan Pn No.69/Pid.B/2014/Pn.Sdn)*. Skripsi. Perpustakaan Fakultas Hukum Lampung. Lampung
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Supriyadi Widodo Eddyono. *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Elsam
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. Bandung: Mandar Maju

SUMBER PENDUKUNG:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)
2. Surat Mahkamah Agung Kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.39/TU/88/102/Pid
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Reublik Indonesia No. 65/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Putusan Mahkamah Agung Reupblik Indonesia No 193 PK/ Pid.Sus/2010

SUMBER LAIN:

<http://entertainment.kompas.com/read/2010/11/02/03274912/Saksi.Ditolak.Yusril.Minta.MK.Tafsirkan.KUHAP>, diakses pada tanggal 26 Mei 2015 pukul 12.00 WITA